Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

05114799002

bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513

Pendaftaran PBB Retribusi Daerah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan
- 2. Mengisi Form SPOP dan LSPOP
- 3. FC KTP
- 4. FC KK
- 5. FC Segel/SKKT/Sertifikat Tanah
- 6. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513 05114799002

bp2rd.baritokualakab.go.id

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Pengelolaan Pajak dan

- 1. WP Datang ke Kantor D**Rect yidrugsidi Dangula la**ebagai Perpanjangan dari BP2RD/ Melalui Website: http://epbb.bp2rd.baritokualakab.go.id / datang langsung ke Kantor BP2RD
- 2. Mengambil Nomor Antrian
- 3. FO menerima dan Meneliti Permohonan beserta kelengkapannya bila belum lengkap akan dikembalikan ke WP dan bila sudah Lengkap akan dicetakan Bukti penyerahan SPOP dan Dientry pada file pengiriman berkas pada hari dimaksud
- 4. Bukti penyerahan SPOP akan diserahkan kepada WP
- 5. Berkas Permohonan diserahkan kepada Kasubbid Pengembangan Penetapan PBB untuk dialurkan ke SIM PBB untuk kemudian dibagikan kepada Peneliti dan Penilai
- 6. Petugas Peneliti dan Penilai membuat dan menandatangani berkas berita acara pemeriksaan lapangan
- 7. petugas peneliti dan penilai mengembalikan berkas objek pbb yang telah diteliti dan dinilai kepada kasubbid pengembangan dan penetapan pbb melalui SIM PBB
- 8. Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB menyerahkan pengolahan data dan informasi kepada OC
- 9. Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB menyerahkan berkas yang telah dikoreksi dari SIM PBB kepada petugas pengolahan data dan informasi
- 10. Melakukan pencetakan SPPT
- 11. Petugas Pengolahan data dan informasi menyerahkan SPPT kepada Kasubbid Pengembangan dan Penetapan PBB untuk dikoreksi dan diparaf untuk ditandatangani oleh Kabid PBB
- 12. SPPT diserahkan kepada FO untuk disampaikan kepada WP PBB dengan menggunakan tanda terima

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB baru

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No.67 Marabahan RT.13 Telp./Fax (0511) 4799002 70513 05114799002

bp2rd.baritokualakab.go.id

